

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DENGAN PERJANJIAN LISAN YANG DIKENAI SKORSING DAN MENGALAMI PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA SETELAH PENJATUHAN SKORSING

Bani Alfuwun

(1387022)

Dalam perjanjian kerja disebutkan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak baik mengatur mengenai jenis pekerjaannya, jangka waktu kerja, lokasi kerja dan upah kerja. Upah merupakan unsur yang esensial bagi pekerja dan upah sebagai imbalan jasa dari majikan atau pengusaha atas prestasi kerjanya. Banyak perusahaan yang mengikat pekerja dengan perjanjian kerja lisan di jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) walaupun seharusnya merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh terutama terhadap pemenuhan haknya.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada ketenagakerjaan ini adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pustaka berupa UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pengusaha perlu bertanggung jawab atas hak pekerja ketika masa skorsing dalam contoh kasus PT Virgo Makmur Perkasa kurang bertanggung jawab atas pembayaran upah skorsing terhadap para pekerja yang diskorsing dan mengalami perubahan status Perjanjian Kerja dari PKWT menjadi PKWTT hal tersebut tentu menyalahi aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perubahan status pekerja: ketidak jelasan aturan tentang penerapan perubahan status Perjanjian Kerja dari PKWT menjadi PKWTT, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja.

Kata Kunci : *Ketenagakerjaan, PKWT, PKWTT, Skorsing, perubahan status, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

LIABILITY OF EMPLOYERS AND LEGAL PROTECTION OF THE VERBAL CONTRACT-BASED EMPLOYEES WHO HAVE BEEN SUSPENDED AND WHOSE WORKING CONTRACT STATUS CHANGES AFTER THE SUSPENSION

Bani Alfuwun

(1387022)

Any working contract always lays down the rights and duties of both parties. Wage is an essential element for employees, as a return from the employer for their performance. Many employers bind their employees by a verbal working contract by a Specified Time Working Contract (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu—PKWT) type, which should have been made by an Unspecified Time Working Contract (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu—PKWTT) type. In practice, however, some working contract implementations violate the provisions of Law No. 13 of 2003 on Labor Affairs, which are disadvantageous and eliminate legal protection on employees/labors, particularly in fulfilling their rights.

The research method used to analyze the labor problems was juridical-normative, i.e., a method carried out by processing secondary legal materials in form of library source so as to obtain the data of theory the research may be based on. In addition, a library approach was also applied for legislations, namely Law of Labor Affairs Number 13 of 2003 and Decree of Minister of Labor Number 100 of 2004 on Implementing Rules of Specified Time Working Contract. From the research result it was found that employers should be responsible for their employees' rights during a suspension time period. In the sample case, PT Virgo Makmur Perkasa was less responsible for paying the suspension-time wage of its suspended employees, and their working contract status changed from PKWT to PKWTT. It clearly breached the provisions of Law Number 13 of 2003 on Labor Affairs. In the change of employee status: there was obscurity in the rule of the implementation of change in

Keywords: *Labor affairs, PKWT, PKWTT, Suspension, Change in Status, Legal Protection*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

A. Pengertian Tenaga Kerja dan Hukum Ketenagakerjaan	
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	28
2. Hukum Ketenagakerjaan.....	33
3. Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	35
4. Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	36
B. Hak dan Kewajiban Pekerja	
1. Hak Pekerja.....	37

2. Kewajiban Pekerja.....	39
C. Pemberi Kerja/Pengusaha	
1. Pengertian Pemberi Kerja/Pengusaha.....	40
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja/Pengusaha.....	43
D. Hubungan Kerja	
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	44
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	47
3. Perjanjian Kerja.....	50
4. Unsur Dalam Perjanjian Kerja.....	53
5. Syarat sahnya perjanjian kerja.....	54
6. Perjanjian Kerja dengan Pengusahaan Pemborongan	58
7. Perjanjian Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.....	59
8. Upah Bagi Tenagakerja.....	60

**BAB III PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI
AKIBAT SKORSING**

A. Perubahan Status Dalam Perjanjian Kerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja	
1. Perjanjian Kerja untuk waktu Tertentu (PKWT).....	69
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	73
B. Perubahan Status PKWT Menjadi PKWTT.....	74
C. Konsekuensi Hukum Akibat Perubahan Status Perjanjian Kerja.....	77
D. Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Tenaga Kerja	
1. Masa Kerja.....	78
2. Skorsing	80
3. Pemutusan Hubungan Kerja.....	82
E. Pemutusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	
1. Pelanggaran PKWT Sebagai Hasil Dari Monitoring Evaluasi.....	90
2. Proses pemeriksaan pelanggaran PKWT.....	91
F. Pelanggaran dan Penyelesaian	
1. Jenis dan bentuk pelanggaran PKWT.....	92
G. Keberadaan Pelanggaran PKWT	
1. Proses terjadinya Pelanggaran PKWT.....	96
2. Proses Diketuinya Pelanggaran PKWT.....	97

3. Penyelesaian Pelanggaran PKWT.....	98
---------------------------------------	----

BAB VI ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG DIKENAI SKORSING DAN MENGALAMI PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA AKIBAT DARI PERJANJIAN LISAN

A. Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja Terhadap Karyawan Yang Diikat Dengan Perjanjian Kerja Lisan Dalam Hal Terjadi Skorsing.....	103
B. Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Dikenakan Skorsing Dengan Status Perjanjian Kerja Lisan Yang Mengalami Perubahan Status Dari PKWT Menjadi PKWTT	
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.....	114
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.....	115

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	129
-----------------------------	------------